



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0018252.AH.01.04.Tahun 2024
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN YAYASAN
FATHINA FATHINI KOTO MARAPAK**

Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris IRWANDI S.H., M.Kn., sesuai Akta Notaris Nomor 01, tanggal 18 November 2024 yang dibuat oleh Notaris IRWANDI S.H., M.Kn. tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan FATHINA FATHINI KOTO MARAPAK tanggal 20 November 2024 dengan Nomor Pendaftaran 5024112013100987 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;

b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Hukum tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan FATHINA FATHINI KOTO MARAPAK;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Memberikan pengesahan Yayasan:
FATHINA FATHINI KOTO MARAPAK
Berkedudukan di KABUPATEN AGAM sesuai Akta Notaris Nomor 01, tanggal 18
November 2024 yang dibuat oleh Notaris IRWANDI S.H., M.Kn. berkedudukan di
KABUPATEN AGAM.
KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 20 November 2024.



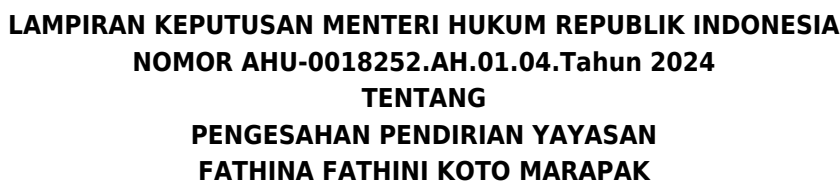
a.n. MENTERI HUKUM
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Signature

Widodo

DICETAK PADA TANGGAL 20 November 2024

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0028485.AH.01.12.Tahun 2024 TANGGAL 20 November 2024



- | NAMA | NO KTP / PASSPORT |
|-----------------------|-------------------|
| DARNIWATI | 1306077101680001 |
| GHINA ZHAFIRA FATHINI | 1306076904080002 |
| MASNILA CITRA | 1376016710930001 |
| MILA HURIYATI FATHINA | 1306076111050001 |
| ZUFRIAL | 1306072602630001 |

- | NAMA | NO
KTP/PASSPORT | ORGAN
YAYASAN | JABATAN |
|-----------------------|--------------------|------------------|------------|
| DARNIWATI | 1306077101680001 | PEMBINA | KETUA |
| MILA HURIYATI FATHINA | 1306076111050001 | PEMBINA | ANGGOTA |
| ZUFRIAL | 1306072602630001 | PENGURUS | KETUA |
| GHINA ZHAFIRA FATHINI | 1306076904080002 | PENGURUS | SEKRETARIS |
| MASNILA CITRA | 1376016710930001 | PENGURUS | BENDAHARA |
| NASRUL ANWAR | 1306150409580001 | PENGAWAS | KETUA |
| IRMA SUARTI, SH | 1375026203720003 | PENGAWAS | ANGGOTA |

a.n. MENTERI HUKUM
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



Widodo

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0028485.AH.01.12.Tahun 2024 TANGGAL 20 November 2024



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl.Setia Budi No.15.Telp.0751-811341, <http://dpmptsp.sumbarprov.go.id>
PADANG

IZIN OPERASIONAL
SEKOLAH LUAR BIASA (SLB) BINTANG NUSANTARA
KABUPATEN AGAM PROVINSI SUMATERA BARAT

NOMOR : 570/28-Periz/DPM&PTSP/II/2025

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat, dengan ini menerangkan bahwa :

- a. Nama Yayasan : YAYASAN FATHINA FATHINI KOTO MARAPAK
- b. Nama Sekolah : SEKOLAH LUAR BIASA (SLB) BINTANG NUSANTARA
- c. Alamat : Jorong Dalam Koto, Kenagarian Kamang Hilir
Kecamatan Kamang Magek Kabupaten Agam.
- d. NPWP : 21.329.571.0-202.000
- e. Nama Ketua Yayasan : ZUFRIAL

Sehubungan dengan Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat Nomor : 000/434/SEK/DISDIK-2025 tanggal 5 Februari 2025 perihal Hasil Kajian Teknis Izin Pendirian dan Operasional SLB Bintang Nusantara, bahwa sekolah tersebut diatas telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Diterbitkan di Padang
pada tanggal 10 Februari 2025

AN. GUBERNUR SUMATERA BARAT
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,



Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Adib Alfikri, S.E., M.Si.
Pembina Utama Madya, IV/d
NIP. 19730413 199703 1 001
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan
Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSR

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

- 1. Gubernur Sumatera Barat (sebagai laporan)
- 2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat di Padang
- 3. Kepala DPM PTSP Kabupaten Agam

UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.

